



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Mw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Laundry, tempat tinggal di Kampung Bugis lorong X, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Jln. Drs. Esau Sesa Wosi, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Mw. tertanggal 29 Januari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Minggu, tanggal XX Februari 20XX yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XX/20XX, tanggal XX Februari 20XX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Jln. Drs. Esau Sesa Wosi, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat selama kurang lebih 1 tahun;

Hal. 1 dari 14 Put. No. 35/Pdt.G/2020/PA.Mw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
4. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kemudian sejak dari sesaat setelah menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Bahwa Tergugat masih minum minuman keras dengan temannya dan apabila ditegur Penggugat maka Tergugat marah dan memaki Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat untuk kebutuhan hidup Tergugat, dan apabila tidak dikasih Penggugat maka Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
  - c. Bahwa Tergugat membatasi kegiatan Penggugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan terkungkung hidupnya;
  - d. Bahwa Tergugat selalu mengancam Penggugat jika Penggugat tidak memenuhi keinginan Tergugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan puncaknya pada tanggal 23 Bulan Desember Tahun 2019, terjadi pertengkaran dimana Penggugat keluar dari rumah dan tidak kembali sampai sekarang sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

Hal. 2 dari 14 Put. No. 35/Pdt.G/2020/PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, dan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Mw., tertanggal 17 Februari 2020 dan 03 Maret 2020 telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti berupa:

### A. Bukti Tertulis:

- 1] Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n Penggugat dan Tergugat Nomor XXX/XX/XX/20XX tanggal XX Februari 20XX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, dibubuhi paraf dan kode bukti (P1);
- 2] Surat Pernyataan Penggugat dan Tergugat tertanggal XX Desember 20XX, telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, dibubuhi paraf dan kode bukti (P2);

### B. Saksi-saksi

Hal. 3 dari 14 Put. No. 35/Pdt.G/2020/PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Fanindi XXXXX, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, saksi mengaku sebagai teman Penggugat;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan berteman dengan Penggugat sejak sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat yang bernama XXXXXXX;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari 2019;
- Bahwa saat akan menikah Penggugat berstatus janda dengan 2 (dua) orang anak, sedangkan Tergugat berstatus duda dengan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kost di Fanindi Pantai, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa hingga saat ini dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 3 (tiga) bulan setelah pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dari informasi orang lain, dan saat saksi konfirmasi kepada Penggugat mengenai informasi tersebut, Penggugat membenarkan dan

Hal. 4 dari 14 Put. No. 35/Pdt.G/2020/PA.Mw



mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering mengonsumsi minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sdalam satu rumah, karena sejak sekitar bulan Desember 2019 Penggugat memutuskan pergi dari tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang kue, tempat tinggal di Fanindi XXXXX, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, saksi mengaku sebagai teman Penggugat;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari 2019;
- Bahwa saat akan menikah Penggugat berstatus janda dengan 2 (dua) orang anak, sedangkan Tergugat berstatus duda dengan 4 (empat) orang anak;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 35/Pdt.G/2020/PA.Mw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kost di Fanindi Pantai, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa hingga saat ini dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awal-awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Mei 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan sendiri perselisihan dan pertengkar yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dari informasi teman-teman Penggugat dan Tergugat yang juga merupakan teman saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering mengonsumsi minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa sejak sekitar akhir tahun 2019 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam satu rumah karena Penggugat memutuskan pergi dari kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerima keterangan saksi tersebut;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 14 Put. No. 35/Pdt.G/2020/PA.Mw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir maka berdasarkan Pasal 149 Rbg. perkara ini dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini juga sangat *relevan* dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut;

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 7 dari 14 Put. No. 35/Pdt.G/2020/PA.Mw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diperintahkan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian adalah karena sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat masih minum-minuman keras dan Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat apabila tidak dikasi Tergugat marah dan melakukan kekerasan, akibatnya sejak bulan Desember 2019 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka dapat dinilai Tergugat tidak menggunakan hak bantahnya atas gugatan Penggugat, berarti Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara *a quo* adalah perkara perkawinan maka sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan dua (2) surat / bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) yang berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, dan fotokopi akta tersebut telah diajukan dalam persidangan, sebagai bukti tertulis, telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, serta isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal XX Februari 20XX yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, dan bukti tersebut tidak bertentangan dengan norma agama, norma sosial, dan norma hukum sehingga Hakim berpendapat bukti (P.) tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, sehingga alat bukti tertulis tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai bukti (P.1) tersebut diatas terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah

Hal. 8 dari 14 Put. No. 35/Pdt.G/2020/PA.Mw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, sehingga keduanya mempunyai kepentingan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) yang berupa Surat Pernyataan yang merupakan akta dibawah tangan, dan fotokopi akta tersebut telah diajukan dalam persidangan, sebagai bukti tertulis, telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, serta isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya. Dan bukti tersebut tidak bertentangan dengan norma agama, norma sosial, dan norma hukum dan tidak pernah dibantah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, sehingga alat bukti tertulis tersebut sama dengan Akta Otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai bukti (P.2) tersebut diatas terbukti Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disertai kekerasan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi, saksi-saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling mendukung dan melengkapi, hal ini telah sesuai dengan pasal 171 R.Bg, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangan-keterangannya dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Februari 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Jalan Dr Esau Sesa, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelum menikah berstatus janda dan Tergugat berstatus dua namun setelah menikah belum dikaruniai anak;

Hal. 9 dari 14 Put. No. 35/Pdt.G/2020/PA.Mw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 3 bulan menikah Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan telah dikonfirmasi langsung kepada Penggugat;
6. Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
7. Bahwa sejak bulan Desember 2019, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang ke kediaman Penggugat untuk mengunjungi dan berkomunikasi;
9. Bahwa saksi juga mengetahui selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
10. Bahwa saksi (orang dekat Penggugat) sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberi keterangan sebagaimana diatur dalam pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan, maka terhadap keterangan para saksi sepanjang yang mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dinyatakan telah memenuhi batas minimal pembuktian dan terhadap dalil-dalil gugatan tersebut harus dinyatakan telah terbukti, dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai fakta;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Put. No. 35/Pdt.G/2020/PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa selama hidup sebagai suami istri Penggugat dan Tergugat namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak awal menikah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 dan selama pisah tempat tinggal tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan rumah tangganya telah retak dan pecah bahkan telah pisah tempat tinggal, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua hati tersebut sudah susah untuk dapat disatukan maka majelis hakim memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menyatakan bahwa, dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri masih dapat dipertahankan/dirukunkan kembali atau tidak oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah (*Broken Marriage*);

Hal. 11 dari 14 Put. No. 35/Pdt.G/2020/PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat menunjukan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat maka majelis hakim menilai hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antara keduanya sudah sedemikian rapuh (broken marriage), tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketentraman) dan telah luput dari rasa mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang) dan rumah tangga seperti itu tidak memungkinkan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya *dan diantara tanda-tanda kekuasanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang*”, dan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila hubungan keduanya telah pecah, apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan *madharat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak kerusakan itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

### درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan adalah lebih diutamakan dari pada mencapai/menarik maslahat;*

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Ahli Hukum Islam dalam kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yang berbunyi:

Hal. 12 dari 14 Put. No. 35/Pdt.G/2020/PA.Mw



## واذاشتد عدم الرغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri kepada suami sudah begitu kuat, maka hakim dapat menceraikannya dengan talaq satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan serta menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 386.000.00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manokwari pada hari Senin, tanggal 9 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1441 Hijriah, oleh HASAN ASHARI, S.H.I., putusan

Hal. 13 dari 14 Put. No. 35/Pdt.G/2020/PA.Mw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. KHOIRIYAH, S.Ag., M.H., sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera,  
Ttd

Hj. KHOIRIYAH, S.Ag., M.H.,

Hakim Tunggal,  
Ttd

HASAN ASHARI, S.HI.

### Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	270.000,00
4. PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Put. No. 35/Pdt.G/2020/PA.Mw